



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, terdapat penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan dan rekening belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Fiskal, terdapat pergeseran anggaran antar objek dan rincian objek belanja pada jenis belanja dan sub kegiatan yang sama dalam program dan kegiatan SKPD berkenaan serta pemetaan target pendapatan asli daerah berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5/20741/Keuda Hal : Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pergeseran antarobjek dalam jenis yang sama, antarrincian objek dalam objek yang sama, dan antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPDRI, untuk selanjutnya dilakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp3.643.782.790.862,00 (tiga triliun enam ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.446.080.103.473,00
b. Belanja Daerah	Rp3.642.607.790.862,00
Surplus/(Defisit)	(Rp196.527.687.389,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp197.702.687.389,00
2. Pengeluaran	Rp1.175.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp196.527.687.389,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.446.080.103.473,00 (tiga triliun empat ratus empat puluh enam miliar delapan puluh juta seratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.059.759.174.494,00 (tiga triliun lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.850.317.361.294,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa.
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp209.441.813.200,00 (dua ratus sembilan miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.642.607.790.862,00 (tiga triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp2.641.312.352.773,00 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.456.640.637.568,00 (satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp770.912.736.062,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam puluh dua rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Dibagikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp409.858.979.143,00 (empat ratus sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp307.139.989.963,00 (tiga ratus tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.388.565.495,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam

puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri dari:

- Belanja Modal Alat Besar;
- Belanja Modal Alat Angkutan;
- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- Belanja Modal Alat Pertanian;
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- Belanja Modal Alat Laboratorium;
- Belanja Modal Komputer;
- Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
- Belanja Modal Rambu-Rambu;
- Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.251.961.868,00 (seratus dua miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari:

- Belanja Modal Gedung;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp120.652.984.000,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:

- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- Belanja Modal Bangunan Air;
- Belanja Modal Instalasi.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.076.681.600,00 (enam miliar tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) terdiri dari:

- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

7. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 194.965.187.389,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13B

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.737.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.737.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dialokasikan kepada BPR Cipatujah Jabar bersumber dari hibah Upland Pusat.
8. Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 13 Februari 2024

BUPATI TASIKMALAYA,



MUHAMMAD SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 9